

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR : 799/HK.01/JA/11/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR : 011/HK.01.01/JA/01/2023 TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS RODA DUA DAN RODA
EMPAT TAHUN ANGGARAN 2023 DI LINGKUP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAMBI**

**Plt. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Nomor : 1599/KP.05.00/SJ/09/2023 Perihal Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi, tanggal 1 September 2023;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas operasional kedinasan dan dalam mendukung tugas Pimpinan dan Pejabat Bawaslu Provinsi Jambi, perlu penanggungjawab/pemegang kendaraan kedinasan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Perubahan Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk menunjuk penanggungjawab kendaraan dinas roda dua dan roda empat sesuai dengan jabatan dan kebutuhan yang ada.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembar

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor /PER- 11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;

Memperhatikan : 1. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Nomor : 1599/KP.05.00/SJ/09/2023 Perihal Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi, tanggal 1 September 2023;

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023, Nomor DIPA 115.01.2.686243/2023 tanggal 23 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR : 011/HK.01.01/JA/01/2023 TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS RODA DUA DAN RODA EMPAT TAHUN ANGGARAN 2023 DI LINGKUP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI**
- KESATU : Melakukan perubahan penanggungjawab pemegang kendaraan dinas roda empat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi tahun anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Penanggung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas antara lain :
- a. Bertanggungjawab memelihara kendaraan dengan baik dan penuh rasa penanggungjawab sepenuhnya apabila terjadi sesuatu diluar kepentingan dinas;
 - b. Mengoperasikan kendaraan dinas dimaksud pada setiap hari kerja dan tugas kedinasan lainnya atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini, dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023, Nomor DIPA 115.01.2.686243/2023 tanggal 23 Desember 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan sampai 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan memperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 1 September 2023
Plt. Kepala Sekretariat,



Eka Vita Nahdiati, S.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI,
Cq. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI sebagai laporan;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jambi;
3. Yth. Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jambi;
4. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Jambi;
5. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi
6. Yth. Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi Jambi;
7. Arsip.

Lampiran Keputusan Plt. Kepala Sekretariat
Nomor : 799/HK.01/JA/11/2023
Tanggal : 1 September 2023

PERUBAHAN NAMA PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS RODA EMPAT
DI LINGKUP BAWASLU PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023

N O	NAMA		JABATAN	MEREK/ JENIS/KENDARAAN	NOMOR POLISI	NOMINAL BBM	NOMINAL PEMELIHARAA N
	SEMULA	MENJADI					
1	2	3	4	5	6	8	9
6	Nasuhaidi, S.Pd., S.Sos., M.Si.	Eka Vita Nahdiati, S.H.	Plt. Kepala Sekretariat	Toyota/Kijang Innova/R4	BH 1033 Z	Rp. 2.000.000,-	Rp. 500.000,-
7	Nasuhaidi, S.Pd., S.Sos., M.Si.	Eka Vita Nahdiati, S.H.	Plt. Kepala Sekretariat	Chevrolet/Colorado/R4	BH 8366 Z	Rp. 1.000.000,-	Rp. 200.000,-

Plt. Kepala Sekretariat,



Eka Vita Nahdiati, S.H.